

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Bahasan tentang Kebijakan Penataan Area Berjualan di Kota Kupang khususnya di Kelurahan Oesapa, sebagaimana telah diuraikan pada Bab V, dapat disimpulkan bahwa :

1. Profil PKL di Kota Kupang, khususnya di Kelurahan Oesapa
 - a. PKL di Kelurahan Oesapa sebagian besar merupakan tenaga kerja produkti dengan usia 25-55 tahun, sebagian besar pendidikan rendah (SLTP ke bawah), dan sebagian merupakan masyarakat migran, sedangkan sebagian lagi merupakan masyarakat urban.
 - b. Lokasi usaha PKL di Kelurahan Oesapa, umumnya berada di seputar jalan-jalan besar, dekat atau berada pada tempat-tempat yang memiliki tingkat keramaian tertentu.
 - c. Jenis usaha PKL di Kelurahan Oesapa bervariasi, dengan modal usaha yang bervariasi pula, tergantung jenis dan besar-kecilnya usaha yang dilakukan.

2. Dampak Sosial Kebijakan Alokasi Area berjualan terhadap PKL di Kelurahan Oesapa
 - a. Dampak sosial kebijakan alokasi area berjualan PKL di Kelurahan Oesapa, dilihat dari indikator keberhasilan kebijakannya yaitu pendataan dan pendaftaran PKL, dinilai sangat tidak berhasil olah karena

Pemerintah Kota Kupang dan juga pemerintah di wilayah Kelurahan Oesapa sebagai implementor kebijakan penataan PKL, sangat kurang melaksanakan kegiatan pendataan dan pendaftaran PKL.

- b. Dampak sosial kebijakan alokasi area berjualan terhadap PKL di Kelurahan Oesapa, dilihat dari indikator penetapan lokasi usaha PKL, dinilai sangat tidak berhasil oleh karena penetapan lokasi usaha bagi PKL khususnya di Kelurahan Oesapa, sebagian besar ditentukan oleh PKL itu sendiri, sehingga lokasi usaha tersebut sebagian besar melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dampak dari kerumunan pada satu lokasi usaha yang sama akan menyebabkan peningkatan kasus covid-19.
- c. Dampak social kebijakan alokasi area berjualan terhadap PKL di Kelurahan Oesapa, dilihat dari indikator pemindahan, penghapusan dan peremajaan lokasi berusaha bagi PKL, dinilai sangat tidak berhasil oleh karena penertiban terhadap tempat berusaha PKL sering mengalami kegagalan yang disebabkan kurangnya ketersediaan lokasi usaha yang ditetapkan Pemerintah Kota Kupang.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

6.2.1 Bagi Pemerintah

1. Melaksanakan kegiatan pendataan dan pendaftaran PKL di Kota Kupang khususnya di wilayah Kelurahan Oesapa secara berkala dan kontinyu dengan maksud agar PKL dapat terpantau keberadaannya, memudahkan pengendalian terhadap tumbuh kembangnya PKL di Kelurahan Oesapa, serta memudahkan upaya pembinaan dan pemberdayaan terhadap PKL.
2. Perlu dirumuskan aturan hukum yang mengatur tentang lokasi usaha bagi PKL di Kelurahan Oesapa, baik bersifat tetap maupun sementara, sehingga para PKL di Kelurahan Oesapa mengetahui dengan pasti keberadaan mereka di suatu lokasi usaha.
3. Selain penetapan aturan hukum, perlu adanya tindakan nyata dari pemerintah di wilayah Kelurahan Oesapa sendiri maupun Pemerintah Kota Kupang untuk menlokalisir para PKL di Kota Kupang pada tempat-tempat tertentu, yang dapat menjamin kenyamanan bagi pengguna ruang public, kelancaran arus lalu-lintas dan ketertiban, keindahan serta ketertiban lingkungan dalam rangka mewujudkan Kupang Kota Kasih (Kupang, Aman, Sehat, Indah dan Harmoni).
4. Pemerintah dengan keterbatasan yang ada, diharapkan dapat melibatkan pihak dunia usaha (perbankan, pengusaha kecil, menengah atau besar dan BUMN), untuk ikut ambil bagian dalam pengembangan usaha PKL, dengan memfasilitasi kerja sama antara PKL dengan dunia usaha dalam bentuk pemberian latihan dan bimbingan usaha serta bantuan sarana dan permodalan.

5. Mempertahankan serta meningkatkan seluruh aspek yang sudah berjalan dengan baik agar tujuan dari kebijakan dapat tercapai secara optimal.
6. Relokasi harus segera diwujudkan, sehingga keberadaan para Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak mengganggu K3 (ketertiban, keamanan, keindahan).
7. Meningkatkan sosialisasi secara terus menerus agar para Pedagang Kaki Lima (PKL) mengetahui mengenai aturan perda tersebut, tidak hanya mengetahui dari mulut ke mulut.
8. Memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku pelanggaran (PKL).

6.2.1 Bagi PKL

1. PKL harus lebih meningkatkan kesadaran untuk taat dan patuh terhadap aturan yang berlaku.
2. Membuat TDU (Tanda Daftar Usaha) agar dagangannya terdaftar di pemerintahan sehingga mudah didata.

DAFTAR PUSTAKA

- Dr.Drs.Awan Y.Abdoellah, M. .. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Agustina, I. F ., & Octaviana, R. 2016). *Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi Kebijakan Pengembangan Kawasan Mix Use di Kecamatan Jabon*. 4-6
- Dunn, W. N. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Huberman, M. B. (2007). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Idah Wahidah, M. A. (2020). *Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO). Pandemi Covid-19: Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat dalam*, 2-4.
- Nugroho, P. (2003). *Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan Evaluasi*. Elex media komputindo.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal Publik ISSN: 1412-7083*, 2-4.
- Rusli, H. B. (2013). *Kebijakan Publik*. Bandung: Hakim Publishing.
- Saputra, R. B. (2014). *Profil Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan di Badan jalan*. 2-6.
- Sugiyono, P. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R& D*. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Sugiyono, P. (2017). *Metode Penelitian Administrasi dengan R*. Bandung: Alfabeta.